



## Pelaksanaan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Oematamboli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao

Julfrista Sinlae<sup>1\*</sup>, Rafael Rape Tupen<sup>2</sup>, Marlyani Anita Seran<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: [julfristas@gmail.com](mailto:julfristas@gmail.com)<sup>1</sup>, [rafael.tupen@staf.undana.ac.id](mailto:rafael.tupen@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>,  
[marlyani.seran@staf.undana.ac.id](mailto:marlyani.seran@staf.undana.ac.id)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [julfristas@gmail.com](mailto:julfristas@gmail.com)

**Abstract:** Village institutions play an important role in supporting participatory and sustainable rural development. The Village Law No. 6 of 2014 recognizes village autonomy and emphasizes the importance of community participation through Village Community Institutions (Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD). However, the implementation of these institutions in practice has not always functioned effectively. This study aims to analyze the role of village community institutions in supporting village development and to identify the factors that influence their effectiveness in Oematamboli Village, Lobalain District, Rote Ndao Regency. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews and field observations involving village government officials, community institution administrators, and community leaders, while secondary data were obtained from documents and relevant regulations. The results indicate that the functions of LKD, including the Community Empowerment Institution (LPM), Neighborhood Associations (RT), and Community Associations (RW), have not been implemented optimally in supporting village development. This condition is reflected in the limited participation of LKD in development planning, weak absorption of community aspirations, and low community participation in development activities. Several factors influencing this condition include limited human resource capacity, inadequate infrastructure, low community participation, and limited development funding. Therefore, strengthening institutional capacity, improving coordination, and increasing community participation are necessary to enhance the effectiveness of village development.

**Keywords:** Community Participation; Local Governance; Sustainable Development; Village Development; Village Institutions.

**Abstrak:** Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi kelembagaan desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran LKD di Desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap aparat pemerintah desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi LKD yang meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) belum berjalan optimal dalam mendukung pembangunan desa. Hal ini terlihat dari rendahnya keterlibatan LKD dalam perencanaan pembangunan desa, lemahnya penyerapan aspirasi masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Lembaga Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan; Pengembangan Desa; Pemerintahan Lokal.

## **1. LATAR BELAKANG**

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang merata. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai potensi serta kebutuhan masyarakat setempat. Paradigma ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap otonomi desa serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa secara mandiri, demokratis, dan partisipatif.

Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah desa didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat desa.

Keberadaan LKD memiliki peran strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa. Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun lembaga lainnya wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Secara operasional, peran LKD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa LKD berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta melaksanakan dan mengawasi pembangunan desa. Struktur LKD meliputi beberapa organisasi seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) yang memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi LKD di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat di Desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana beberapa fungsi kelembagaan desa belum berjalan secara efektif. Hasil pengamatan awal menunjukkan adanya berbagai permasalahan seperti minimnya musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, belum adanya program kerja yang jelas pada LPM, rendahnya keterlibatan RT/RW dalam perencanaan pembangunan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengurus LKD juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang mengatur peran LKD dengan implementasinya di lapangan. Padahal keberadaan LKD sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung pembangunan desa, khususnya di Desa Oematamboli Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam mewujudkan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran LKD dalam pembangunan desa.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Konsep Desa dan Otonomi Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Secara sosiologis, desa dipahami sebagai komunitas masyarakat yang hidup secara gotong royong dengan karakter kehidupan yang relatif homogen (Nurcholis, 2011). Desa juga dipandang sebagai organisasi pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan politik untuk mengelola kepentingan masyarakatnya (Huda, 2015).

Dalam perspektif pemerintahan, desa merupakan bentuk organisasi campuran antara self governing community dan local self government, sehingga masyarakat memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, desa diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Otonomi desa merupakan hak asli desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Otonomi ini bukan pemberian pemerintah, melainkan pengakuan terhadap kewenangan lokal yang telah ada dalam masyarakat desa (Widjaja, 2010). Melalui otonomi desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat sesuai dengan kebutuhan lokal (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

### **Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Jenis LKD antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna, dan Posyandu.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menegaskan bahwa LKD berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta membantu pelaksanaan pembangunan desa. Dalam menjalankan perannya, LKD memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dinamisator, dan mediator dalam pembangunan desa (Hendrikus et al., 2024).

Salah satu unsur penting dalam LKD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa secara partisipatif. Selain itu, RT dan RW berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi, menjaga ketertiban lingkungan, serta membantu pelaksanaan program pembangunan.

### **Konsep Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Proses pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa.

Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk periode satu tahun. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

## **Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi LKD dalam Pembangunan Desa**

Pelaksanaan fungsi LKD dalam pembangunan desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

Pertama, faktor sumber daya manusia berkaitan dengan kapasitas pengurus LKD dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial dapat menghambat efektivitas peran lembaga dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan berkelanjutan.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana organisasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan LKD. Kurangnya fasilitas pendukung seperti sekretariat, peralatan kerja, dan akses informasi dapat menghambat koordinasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan berbasis komunitas karena mencerminkan keterlibatan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Keempat, faktor pendanaan juga menjadi kendala bagi pelaksanaan kegiatan LKD. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Namun dalam praktiknya, alokasi dana untuk kegiatan kelembagaan masyarakat seringkali terbatas karena prioritas anggaran lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dalam realitas sosial, yaitu bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat (Widiastuti, 2022). Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.

Fokus penelitian meliputi dua aspek utama, yaitu: (1) pelaksanaan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan desa yang mencakup peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; serta (2) faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi LKD yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pendanaan.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Populasi penelitian meliputi aparat pemerintah desa, pengurus LKD, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2010). Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua LPM, ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, dan kepala dusun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi, pengalaman, serta praktik pelaksanaan fungsi LKD dalam pembangunan desa, sedangkan observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial serta aktivitas masyarakat secara langsung (Soekanto, 2007). Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, tabulasi, dan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksi data berdasarkan teori, kaidah hukum, serta realitas sosial yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi LKD dalam pembangunan desa.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa Oematamboli**

Desa Oematamboli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao merupakan desa dengan mayoritas penduduk berasal dari suku Rote yang bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama kemiri, kopi, kelapa, kakao, dan jagung. Dalam tata kelola pemerintahan desa, terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang berperan dalam pembangunan, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Secara normatif, keberadaan LKD diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa LKD berfungsi membantu pemerintah desa dalam

menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya masyarakat, serta melaksanakan dan mengawasi pembangunan desa.

### **Fungsi LKD sebagai Fasilitator, Mediator, dan Dinamisator**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi LKD di Desa Oematamboli belum berjalan optimal. Sebagai fasilitator, LKD seharusnya menampung aspirasi masyarakat dan menjembatani komunikasi antara warga dengan pemerintah desa. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, kegiatan rapat dan koordinasi LKD belum berjalan secara konsisten sehingga partisipasi anggota masih rendah dan komunikasi dengan masyarakat kurang efektif.

Sebagai mediator, LKD berperan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat serta menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah desa. Akan tetapi, sebagian masyarakat menyatakan bahwa informasi mengenai program pembangunan seringkali tidak tersosialisasi dengan baik sehingga warga kurang mengetahui program yang sedang atau akan dilaksanakan.

Selain itu, fungsi dinamisator yang seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga belum berjalan maksimal. Beberapa informan menyebutkan bahwa keberadaan LKD cenderung bersifat formalitas administratif dan belum mampu menjadi penggerak utama dalam pembangunan partisipatif di desa.

### **Peran LPM dalam Pembangunan Desa**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu unsur penting dalam LKD yang berfungsi membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM telah berupaya menampung aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah dan penyediaan kotak saran. Namun mekanisme tersebut belum berjalan efektif karena keterbatasan partisipasi masyarakat serta jarak tempat tinggal warga yang cukup jauh dari kantor desa.

Selain itu, jadwal rapat LPM yang tidak teratur menyebabkan aspirasi masyarakat seringkali tidak tersalurkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kinerja LPM dengan realitas pelaksanaan fungsi lembaga tersebut di lapangan.

### **Peran RT dan RW dalam Pembangunan Desa**

RT dan RW memiliki fungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa, terutama dalam menyampaikan informasi pembangunan serta menghimpun aspirasi warga. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa peran RT dan RW dalam pembangunan desa masih terbatas.

Sebagian pengurus RT dan RW mengaku belum memahami secara jelas tugas dan fungsi mereka dalam proses pembangunan desa. Selain itu, kesibukan ekonomi sebagai petani menyebabkan sebagian pengurus tidak dapat secara aktif mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan seperti musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

### **Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pelaksanaan pembangunan di Desa Oematamboli meliputi pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik mencakup pembangunan jalan desa, fasilitas kesehatan, sanitasi, air bersih, jaringan internet, serta sarana pendidikan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan fisik belum sepenuhnya merata dan masih terdapat berbagai keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan desa yang rusak, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta akses internet yang terbatas.

Sementara itu, pembangunan nonfisik yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan desa juga belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan pelatihan kelembagaan dari pemerintah daerah sehingga aparatur desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas dan fungsi masing-masing.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi LKD**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi LKD dalam pembangunan desa, yaitu:

#### **a. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan fungsi LKD. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus lembaga kemasyarakatan desa memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, dimana sekitar 50% pengurus hanya berpendidikan sekolah dasar (SD). Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kemampuan administrasi, manajerial, serta pemahaman terhadap regulasi pembangunan desa.

#### **b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Keterbatasan infrastruktur dasar juga menjadi hambatan dalam pembangunan desa. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain kerusakan jalan desa, keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan, minimnya akses air bersih dan sanitasi, serta terbatasnya akses internet. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik dan terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat desa.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat lebih memprioritaskan kegiatan ekonomi sehari-hari dibandingkan menghadiri pertemuan desa atau kegiatan gotong royong. Selain itu, kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah desa juga menyebabkan masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pembangunan.

d. Keterbatasan Anggaran

Faktor lain yang menghambat pembangunan desa adalah keterbatasan anggaran. Data anggaran Desa Oematamboli tahun 2023 menunjukkan bahwa kebutuhan dana pembangunan mencapai sekitar Rp5,8 miliar, sedangkan dana yang tersedia hanya sekitar Rp2 miliar yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Akibat keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah desa harus memprioritaskan program bantuan sosial seperti BLT, penanggulangan stunting, dan bantuan rumah layak huni, sehingga pembangunan infrastruktur desa menjadi terbatas.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif LKD memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Namun dalam praktiknya, fungsi LKD di Desa Oematamboli belum berjalan secara optimal. Peran lembaga kemasyarakatan desa masih cenderung bersifat administratif dan belum mampu mendorong pembangunan desa yang partisipatif.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan anggaran pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan LKD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan desa (lkd) di desa oematamboli, kecamatan lobealain, kabupaten rote ndao belum berjalan optimal sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan permendagri nomor 18 tahun 2018. Hal ini terlihat dari rendahnya keterlibatan lpm, rt, dan rw dalam proses perencanaan pembangunan desa,

lemahnya penyerapan aspirasi masyarakat, serta kurangnya peran lkd dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (sdm) pengurus lkd, yang ditandai dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan kurangnya pelatihan manajerial sehingga banyak pengurus belum memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara baik.

### **Saran**

Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus lpm, rt, dan rw agar lebih memahami tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan dukungan anggaran serta penyediaan sarana dan prasarana operasional lkd guna memperlancar koordinasi dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa juga diharapkan lebih aktif melibatkan lkd dalam musyawarah pembangunan desa sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad Erani Yustika. (2016). *Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi* (Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia). Jakarta: Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa.
- Alfitri. (2011). *Community development: Teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bintarto, R. (1983). *Interaksi desa-kota dan permasalahannya*. Ghalia Indonesia.
- Chambers, R. (1995). *Kemiskinan dan mata pencaharian*. Jurnal Lingkungan dan Urbanisasi, 7(1).
- Dadang Juliantra. (2003). *Perubahan desa bertumpu pada angka terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- David Wijaya. (2018). *Akuntansi desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Gowa: Pusaka Almada.
- Esti Pertiwi Kusumawardani. (2022). *Partisipasi kepala keluarga dan perempuan dalam pembangunan desa di Desa Kalgubung, Kecamatan Padureso* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada).
- Gunawan Arif Wibowo. (2020). *Evaluasi pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa di Desa Wonosari, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 13(3).
- Hadoko. (2003). *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta: BPFE.

- Hamid, H. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Salulebang, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Huda, N. M. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi*. Surabaya: Bumi Aksara.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris*. Malang: Bayumedia.
- Iwan Nugroho & Rochmin Dahuri. (2004). *Pembangunan wilayah, perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Jamil, M. H., & Bahua, M. I. (2020). *Partisipasi masyarakat dan pergeseran kekuasaan dalam pembangunan daerah*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 10(2).
- Kansil. (2002). *Pemerintahan daerah Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kasman, S. P. (2021). *Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Desa Pao-Pao, Kecamatan Sambapou, Kabupaten Gowa* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Kementerian Desa PDTT. (2020). *Modul pelatihan lembaga kemasyarakatan desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku saku dana desa*. Jakarta.
- Latifah, S. N. (1994). *Faktor-faktor penghambat pembangunan masyarakat desa di Desa Gayamahardjo, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Mariun. (1979). *Asas-asas ilmu pemerintahan*. Seksi Penerbitan UGM. Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagian ketentuannya diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
- Roza. *Analisis pengelolaan dana desa di Desa Lereng Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar*.
- Saleh, S. (1973). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta.
- Sigian, S. P. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Wahyuni, & Darmawan Sriyanto. (2023). *Pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat*. Medan: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Suginam. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis teknologi informasi pada organisasi pengelola zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1).
- Sutadrjo, K. (1953). *Desa*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahyuni, & Sriyanto. *Pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.*

Wahyuni, & Sriyanto. *Pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.*

Widiastuti. (2022). *Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan desa.* Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2).

Widjaja, H. A. W. (2003). *Otonomi desa.* PT Raja Grafindo Persada.